



Nomor : 25/WK/SEKPER/2026

Jakarta, 07 Januari 2026

Kepada Yth. :

**Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Pengalihan
Kepemilikan Saham Perseroan**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan laporan sebagai berikut:

Nama Emiten	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha	:	Konstruksi
Telepon	:	(021) 8508510
Faksimili	:	(021) 8508506
Alamat e-mail	:	waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	6 Januari 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pengalihan saham milik PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") kepada Badan Pengaturan BUMN ("BP BUMN") dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Merujuk pada: <ul style="list-style-type: none">• Surat BP BUMN Nomor S-27/BPU/01/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan• Surat PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor SR.007/DI-DAM/DO/2026 tanggal 6 Januari 2026 perihal Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk, bahwa pelaksanaan transaksi pengalihan kepemilikan saham telah dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DI-DAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM, dimana DAM telah menyerahkan saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT") kepada BP BUMN dengan demikian BP BUMN

		memiliki saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah kepemilikan Negara melalui BP BUMN dan DAM dalam WSKT.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	<p>Kepemilikan Langsung oleh Negara Republik Indonesia melalui 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar Saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui Kepala BP BUMN dan kepemilikan tidak langsung melalui 21.488.577.028 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan) lembar Saham Seri B milik DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.</p> <p>Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna WSKT dan tetap merupakan Pemilik Manfaat Akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) dari WSKT melalui kepemilikan secara tidak langsung melalui DAM.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Lamp : 2 Berkas

Tembusan:

- Direksi



KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-27/BPU/01/2026 Jakarta, 6 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan
Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Yth. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Gedung Waskita, Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang,
. Jakarta 13340

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ('**UU 16/2025**'), yang antara lain memuat ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham seri A Dwiwarna melalui Kepala Badan Pengaturan BUMN ('**BP BUMN**'), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami selaku Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyetujui untuk menerima pengalihan sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) di PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terdiri dari 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham.

2. Nilai definitif dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditetapkan setelah diterbitkannya penetapan dari Kepala BP BUMN.

3. Berkenaan dengan butir 1 di atas, pada tanggal 5 Januari 2026 kami selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Direktur PT Danantara Asset Management (Persero) telah menandatangani perjanjian pengalihan saham PT Danantara Asset Management (Persero) pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke dan dalam modal saham Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN dimaksud, sehingga sejak tanggal perjanjian pengalihan saham tersebut Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN merupakan pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.

4. Bahwa dalam perjanjian pengalihan saham sebagaimana dimaksud butir 3 di atas, saham Seri B yang dialihkan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN akan diklasifikasikan menjadi saham Seri A Dwiwarna, sehingga kepemilikan saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi 1% (satu persen).

5. Berkenaan dengan pengalihan tersebut, Saudara agar menyampaikan pelaporan atas perubahan kepemilikan saham melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, serta laporan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian .../2



**KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA SELAKU
PEMEGANG SAHAM
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK,**



Ditandatangani secara elektronik
DONY OSKARIA

Tembusan:

1. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN;
2. Direksi PT Danantara Asset Management (Persero);
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk.



**KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Surat Kepala Badan Pengaturan BUMN
Nomor S-27/BPU/01/2026
Tanggal 6 Januari 2026

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT")	
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah pengalihan	Sebelum	Setelah
		<p>Jumlah Saham:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna milik BP BUMN• 21.705.633.361 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar saham seri B milik DAM	<p>Jumlah Saham:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna milik BP BUMN• 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B milik BP BUMN• 21.488.577.028 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan) lembar saham seri B milik DAM
		<p>Persentase Hak Suara:</p> <ul style="list-style-type: none">• BP BUMN: 0,0000 (nol koma nol nol nol persen)• DAM: 75,349% (tujuh puluh lima koma tiga empat Sembilan persen)	<p>Persentase Hak Suara:</p> <ul style="list-style-type: none">• BP BUMN: 0,75% (nol koma tujuh lima persen)• DAM: 74,60% (tujuh puluh empat koma enam nol persen)
3.	Jenis transaksi yang dilakukan	<p>Pengalihan saham milik PT Danantara Asset Management (Persero) (selanjutnya disebut DAM) kepada Badan Pengaturan BUMN (selanjutnya disebut BP BUMN) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.</p> <p>Pelaksanaan transaksi pengalihan kepemilikan saham telah dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DI-DAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM, dimana DAM telah menyerahkan saham WSKT kepada BP BUMN dengan demikian BP BUMN memiliki saham sebesar 1% (satu persen) dari jumlah kepemilikan Negara melalui BP BUMN dan DAM dalam WSKT.</p>	



**KEPALA BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

4.	Jumlah saham yang dialihkan	Sejumlah 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) yang terdiri dari Saham Seri B atau sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh WSKT
5.	Klasifikasi saham	Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham
6.	Harga pengalihan per saham	Harga saham ditentukan berdasarkan nilai buku sebesar Rp21.705.633.300,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang mana menggunakan nilai sementara dan akan ditetapkan kemudian secara definitif berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN.
7.	Tanggal transaksi	5 Januari 2026 Melalui transaksi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DI-DAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM.
8.	Tujuan dari transaksi	Transaksi pengalihan kepemilikan saham WSKT milik DAM kepada BP BUMN dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang mengatur kepemilikan saham oleh BP BUMN sebesar 1% (satu persen) pada WSKT.
9.	Status kepemilikan saham	Kepemilikan Langsung oleh Negara Republik Indonesia melalui 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar Saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui Kepala BP BUMN dan kepemilikan tidak langsung melalui 21.488.577.028 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan) lembar Saham Seri B milik DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
10.	Keterangan pengendali	Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna WSKT dan tetap merupakan Pemilik Manfaat Akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) dari WSKT melalui kepemilikan secara tidak langsung melalui DAM.
11.	Nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan	Pelaporan oleh BP BUMN dan DAM disampaikan melalui WIKA untuk mengumumkan serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bidang Pasar Modal dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024.



PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO)

Nomor : SR.007/DI-DAM/DO/2026 Jakarta, 6 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kepada Yth:

Direktur Utama

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

di Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), yang antara lain memuat ketentuan kepemilikan saham pada BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu Negara Republik Indonesia memiliki saham 1% (satu persen) pada BUMN yang merupakan saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala Badan Pengaturan BUMN ("BP BUMN"), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami selaku Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyetujui untuk melakukan pengalihan sebagian saham Seri B milik PT Danantara Asset Management (Persero) di PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terdiri dari 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham.
2. Nilai definitif dari pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 1 ditetapkan setelah diterbitkannya penetapan dari Kepala BP BUMN.
3. Berkenaan dengan butir 1 di atas, kami selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemegang Saham Negara Republik Indonesia pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero) telah menandatangani perjanjian pengalihan saham PT Danantara Asset Management (Persero) pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN merupakan pemegang saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
4. Bahwa dalam perjanjian pengalihan saham sebagaimana dimaksud butir 3 di atas, saham Seri B yang dialihkan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN akan diklasifikasikan menjadi Saham Seri A Dwiwarna, sehingga kepemilikan saham Seri A Dwiwarna Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi 1% (satu persen).
5. Berkenaan dengan pengalihan tersebut, Saudara agar menyampaikan pelaporan atas perubahan kepemilikan saham melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, serta laporan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian .../2

Paraf: *Son/BCJ*



PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO)

Demikian disampaikan dan atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Danantara Asset Management (Persero)



Riko Banardi

Direktur (*Managing Director Risk Management*)

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengaturan BUMN; dan
2. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Paraf *SSA PW CGY*



PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO)

Lampiran Surat Direktur PT Danantara
Asset Management (Persero)
Nomor : SR.007/DIDAM/DO/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

1.	Nama saham Perusahaan Terbuka	PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT")	
2.	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah pengalihan	Sebelum Jumlah Saham: <ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna milik BP BUMN21.705.633.361 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima ratus enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar saham seri B milik DAM	Setelah Jumlah Saham: <ul style="list-style-type: none">1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna milik BP BUMN217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar saham seri B milik BP BUMN21.488.577.028 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan) lembar saham seri B milik DAM
3.	Jenis transaksi yang dilakukan	Pengalihan saham milik PT Danantara Asset Management (Persero) (selanjutnya disebut DAM) kepada Badan Pengaturan BUMN (selanjutnya disebut BP BUMN) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Pelaksanaan transaksi pengalihan kepemilikan saham telah dilakukan dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DIDAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM, dimana DAM telah menyerahkan saham WSKT kepada BP BUMN dengan demikian BP BUMN memiliki saham sebesar 1% (satu persen) dari	Persentase Hak Suara: <ul style="list-style-type: none">BP BUMN: 0,0000 (nol koma nol nol nol persen)DAM: 75,349% (tujuh puluh lima koma tiga empat Sembilan persen) Percentase Hak Suara: <ul style="list-style-type: none">BP BUMN: 0,75% (nol koma tujuh lima persen)DAM: 74,60% (tujuh puluh empat koma enam nol persen)



PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO)

		jumlah kepemilikan Negara melalui BP BUMN dan DAM dalam WSKT.
4.	Jumlah saham yang dialihkan	Sejumlah 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) yang terdiri dari Saham Seri B atau sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari seluruh saham yang diterbitkan dan disetor penuh WSKT
5.	Klasifikasi saham	Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus rupiah) per lembar saham
6.	Harga pengalihan per saham	Harga saham ditentukan berdasarkan nilai buku sebesar Rp21.705.633.300,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) yang mana menggunakan nilai sementara dan akan ditetapkan kemudian secara definitif berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN.
7.	Tanggal transaksi	5 Januari 2026 Melalui transaksi pengalihan kepemilikan saham berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham Milik Negara Republik Indonesia Berupa Saham Seri B Pada BUMN Kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor PERJ-1/BPU/01/2026 dan Nomor LGL1.001/PERJ/DI-DAM.DO/2026 tanggal 5 Januari 2026 antara Kepala BP BUMN dan DAM.
8.	Tujuan dari transaksi	Transaksi pengalihan kepemilikan saham WSKT milik DAM kepada BP BUMN dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 yang mengatur kepemilikan saham oleh BP BUMN sebesar 1% (satu persen) pada WSKT.
9.	Status kepemilikan saham	Kepemilikan Langsung oleh Negara Republik Indonesia melalui 217.056.333 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) lembar Saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui Kepala BP BUMN dan kepemilikan tidak langsung melalui 21.488.577.028 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan) lembar Saham Seri B milik DAM yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
10.	Keterangan pengendali	Negara Republik Indonesia melalui kepemilikan langsung saham Seri A Dwiwarna WSKT dan tetap merupakan Pemilik Manfaat Akhir (<i>ultimate beneficial owner</i>) dari WSKT melalui kepemilikan secara tidak langsung melalui DAM.
11.	Nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan, jika laporan kepemilikan saham dikuasakan	Pelaporan oleh BP BUMN dan DAM disampaikan melalui WSKT untuk mengumumkan serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bidang Pasar Modal dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2024.